

PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Ali Wardana, Lc., M.E
IAI Diniyyah Pekanbaru
awardsukses@gmail.com

Abstrak

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, kemitraan, transparansi, dan larangan riba. Keberadaan perbankan syariah diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perbankan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan produktif, inklusi keuangan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai jurnal, buku, dan laporan resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: Perbankan Syariah, Kesejahteraan Masyarakat, Ekonomi Islam, Inklusi Keuangan.

Pendahuluan

Perkembangan sistem keuangan memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan tidak hanya berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pemerataan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, sistem perbankan syariah hadir sebagai alternatif yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang adil, beretika, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, dengan menolak praktik riba, gharar, dan maysir yang dinilai dapat merugikan salah satu pihak. Sistem ini menekankan konsep bagi hasil (profit and loss sharing), kerja sama, serta transaksi yang berbasis pada kegiatan ekonomi riil. Dengan karakteristik tersebut, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pembiayaan sektor produktif, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta program-program pembiayaan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai etika dan keadilan sosial, perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang cukup positif. Pertumbuhan aset, jaringan kantor, serta variasi produk dan layanan perbankan syariah menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi literasi keuangan syariah, inklusi keuangan, kualitas sumber daya manusia, maupun efektivitas penyaluran pembiayaan yang benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan semata, tetapi juga mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar, terciptanya keadilan distribusi, serta terjaganya nilai-nilai moral dan sosial. Oleh karena itu, peran perbankan syariah tidak cukup hanya dilihat dari aspek kinerja

keuangan, melainkan juga dari kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Pembiayaan berbasis syariah yang diarahkan pada sektor produktif diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan ekonomi.

Dalam praktiknya, masih terdapat pertanyaan mengenai sejauh mana perbankan syariah telah menjalankan perannya secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di satu sisi, perbankan syariah memiliki landasan normatif dan filosofis yang kuat untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Namun di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih merasakan keterbatasan akses pembiayaan, kurangnya pendampingan usaha, serta minimnya pemahaman terhadap produk-produk perbankan syariah. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara konsep ideal perbankan syariah dengan implementasinya dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai peran perbankan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi nyata perbankan syariah, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan perbankan syariah ke depan. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berkembang secara institusional, tetapi juga mampu berfungsi sebagai instrumen efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Tinjauan Pustaka Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Sistem ini menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wakalah. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umum, dengan larangan ketat terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (judi), serta transaksi haram.

Prinsip Dasar Prinsip utama mencakup adl wa tawazun (keadilan dan keseimbangan), alamiyah (universalisme), dan maslahah (kemaslahatan), sesuai fatwa DSN-MUI dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah berpedoman pada Al-Quran dan Hadis, membedakannya dari bank konvensional yang berbasis bunga. Konsep Operasional Bank syariah menghimpun dana melalui wadiah (titipan amanah) dan menyalurnykannya via akad seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama modal), dan ijarah (sewa).

Sistem bagi hasil ini memastikan risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara bank dan nasabah. Fungsi Utama Menghimpun dana dari masyarakat sebagai simpanan syariah. Menyalurkan pembiayaan produktif untuk usaha halal. Memberikan jasa perbankan seperti transfer dan kliring sesuai syariah. Perbankan syariah dan konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip operasional, sistem keuntungan, dan pengawasan. Perbedaan ini mencerminkan landasan syariah Islam versus sistem ekonomi konvensional. Prinsip Dasar Perbankan syariah berbasis Al-Quran, Hadis, dan fatwa DSN-MUI, melarang riba, gharar, serta maysir untuk menjamin keadilan dan maslahah. Bank konvensional mengikuti regulasi nasional/internasional dengan prinsip profit-

oriented tanpa batasan agama. Sistem KeuntunganBank syariah menggunakan akad seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (margin keuntungan), di mana risiko dan untung dibagi nasabah-bank. Bank konvensional menerapkan bunga tetap pada simpanan dan pinjaman.

Pengawasan dan Penggunaan DanaBank syariah diawasi DSN-MUI selain OJK/BI, dengan dana hanya untuk usaha halal dan transparan kepada nasabah. Bank konvensional bebas mengelola dana tanpa pengawasan syariah.

Kesejahteraan Masyarakat dalam Islam

Kesejahteraan masyarakat dalam Islam mencakup keseimbangan antara aspek material, spiritual, dan sosial untuk mencapai falah atau kebahagiaan abadi. Konsep ini berakar pada maqasid syariah, yang melindungi lima kebutuhan esensial: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengertian Utama Kesejahteraan (falāh) didefinisikan sebagai kondisi aman, sentosa, makmur, dan terbebas dari kesulitan, baik secara individu maupun kolektif. Islam menekankan kesejahteraan holistik, bukan hanya kekayaan materi, melainkan juga keadilan sosial dan moral. Aspek Kesejahteraan Konsep ini terbagi menjadi tiga tingkatan yang saling terkait: Pribadi: Keseimbangan akidah, etika, dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan kesehatan. Keluarga dan Masyarakat: Distribusi kekayaan adil melalui zakat, infak, dan sedekah untuk mencegah kemiskinan. Negara/Pemerintah: Sistem yang menjamin keadilan, keamanan, dan pemerataan sumber daya. Dasar Maqasid Syariah Maqasid syariah menjadi fondasi, dengan prioritas pelestarian agama (ad-din) sebagai yang utama, diikuti jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Al-Ghazali menekankan iman sebagai filter moral untuk keadilan sosial. Implementasi Praktis Islam mewajibkan distribusi harta merata, penggunaan sumber daya efisien tanpa israf, dan prioritas bagi yang lemah seperti fakir miskin. Hal ini tercermin dalam QS. Al-Ma'un yang mengutuk pengabaian yatim dan miskin. Maqasid syariah berperan sentral sebagai kerangka utama Islam dalam mewujudkan kesejahteraan (maslahah) melalui perlindungan lima elemen esensial: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Konsep ini memastikan kebijakan dan aktivitas sosial-ekonomi selaras dengan tujuan syariah, yaitu tahsilul masalih (mencapai manfaat) dan taqish mudharat (menghindari kerusakan). Fungsi Utama Maqasid syariah berfungsi sebagai panduan prioritas untuk keadilan sosial, di mana pelestarian agama menjadi yang terutama, diikuti kebutuhan jasmani dan material lainnya. Pendekatan ini mendorong distribusi kekayaan adil melalui instrumen seperti zakat dan infaq, sehingga mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi berbasis syariat Islam yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis dalam aktivitas perekonomian. Sistem ini membedakan diri dari ekonomi konvensional dengan larangan riba, penekanan pada keadilan sosial, dan distribusi kekayaan yang merata. Ia bertujuan menciptakan kesejahteraan umat melalui transaksi etis dan berkelanjutan. Ekonomi Islam didasarkan pada tauhid, keadilan sosial, larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebih), dan maysir (judi), serta hak kepemilikan pribadi yang bertanggung jawab. Transaksi seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli dengan margin

transparan) menggantikan pinjaman berbunga untuk memastikan pembagian risiko yang adil. Zakat, infak, dan wakaf berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan guna mengurangi kemiskinan.

Sistem ini memprioritaskan moral, etika, dan jaminan sosial, sehingga lebih tahan terhadap krisis finansial dibanding model konvensional. Ia mendorong investasi produktif dan pelestarian lingkungan melalui sukuk hijau serta wakaf berkelanjutan. Pertumbuhan pesat terlihat dari ekspansi perbankan syariah global. Pada 2026, ekonomi Islam terus berkembang dengan pilar seperti keadilan dan alternatif keuangan stabil, menjawab tantangan inflasi serta kesenjangan. Lembaga seperti bank syariah dan pasar modal Islam semakin dominan di Indonesia dan dunia.

Inklusi keuangan adalah upaya untuk menyediakan akses layanan keuangan formal yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Konsep ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan melalui kemudahan menabung, kredit, asuransi, dan pembayaran digital. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 76/2016, inklusi keuangan mencakup ketersediaan lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Bank Indonesia menekankan pengurangan hambatan akses agar transaksi keuangan aman dan lancar bagi semua kalangan.

Inklusi keuangan merupakan salah satu strategi fundamental dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi Islam, inklusi keuangan tidak hanya dipahami sebagai upaya memperluas akses layanan keuangan formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tujuan utama dari penguatan inklusi keuangan, khususnya inklusi keuangan syariah, adalah memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang selama ini tergolong unbanked, terutama mereka yang berada di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Melalui penyediaan layanan keuangan yang mudah dijangkau, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah, masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam aktivitas ekonomi secara produktif dan berkelanjutan.

Selain memperluas akses keuangan, inklusi keuangan juga bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan serta membangun budaya menabung di tengah masyarakat. Literasi keuangan menjadi aspek penting dalam perencanaan keuangan yang matang, karena masyarakat tidak hanya diajak untuk menggunakan layanan keuangan, tetapi juga memahami manfaat, risiko, dan tanggung jawab yang melekat pada setiap produk keuangan. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran keuangan, masyarakat diharapkan mampu mengelola pendapatan secara lebih bijak, merencanakan masa depan, serta mengurangi perilaku konsumtif yang tidak produktif. Budaya menabung yang kuat juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan ketahanan ekonomi rumah tangga dan mengurangi kerentanan terhadap guncangan ekonomi.

Tujuan lainnya yang tidak kalah penting adalah mengurangi ketimpangan ekonomi melalui pemerataan peluang usaha dan perlindungan terhadap risiko. Inklusi keuangan memungkinkan masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro memperoleh akses pembiayaan yang adil dan terjangkau, sehingga mereka memiliki kesempatan yang

sama untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup. Dalam konteks ini, inklusi keuangan syariah menawarkan mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil yang lebih berorientasi pada kemitraan dan keadilan, sehingga risiko usaha tidak sepenuhnya dibebankan kepada satu pihak. Dengan demikian, inklusi keuangan berperan sebagai instrumen strategis dalam menciptakan distribusi ekonomi yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan sosial.

Dari sisi manfaat praktis, inklusi keuangan terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menurunkan tingkat kemiskinan, serta meminimalkan ketergantungan masyarakat pada lembaga keuangan informal seperti rentenir. Akses terhadap layanan keuangan formal memberikan alternatif yang lebih aman dan berkeadilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan maupun pengelolaan keuangan. Di Indonesia, penguatan inklusi keuangan syariah semakin relevan dengan dukungan inovasi teknologi keuangan (fintech) berbasis syariah yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Inovasi seperti pembiayaan mikro berbasis hasil, pembayaran digital syariah, serta layanan keuangan berbasis wakaf dan zakat produktif menjadi sarana efektif untuk menjangkau masyarakat luas. Memasuki tahun 2026, inklusi keuangan syariah dipandang semakin vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yang holistik, tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan dan keberlanjutan sosial.

Secara umum, inklusi keuangan syariah dan inklusi keuangan konvensional memiliki tujuan yang sama, yaitu menyediakan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani oleh sistem keuangan formal. Namun, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam landasan prinsip, mekanisme operasional, dan dampak sosial yang dihasilkan. Inklusi keuangan syariah beroperasi dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta menekankan prinsip bagi hasil dan keadilan dalam setiap transaksi. Sementara itu, inklusi keuangan konvensional umumnya berbasis pada prinsip pasar bebas dengan sistem bunga sebagai instrumen utama dalam aktivitas keuangan. Perbedaan ini menyebabkan inklusi keuangan syariah lebih berorientasi pada kesejahteraan umat dan keadilan holistik, bukan semata-mata pada efisiensi ekonomi dan keuntungan finansial.

Dari sisi landasan filosofis, inklusi keuangan syariah berpijak pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang menempatkan tujuan akhir ekonomi pada tercapainya falah, yaitu kesejahteraan di dunia dan akhirat. Prinsip tauhid menjadi fondasi utama yang mengarahkan aktivitas ekonomi agar selaras dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Selain itu, inklusi keuangan syariah mengedepankan distribusi risiko dan kekayaan secara adil melalui instrumen-instrumen redistributif seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme sosial-ekonomi untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Sebaliknya, inklusi keuangan konvensional lebih berfokus pada efisiensi ekonomi dan profitabilitas, dengan perluasan akses layanan keuangan yang didorong oleh inovasi teknologi tanpa terikat pada batasan etis dan normatif syariah.

Dengan demikian, penguatan inklusi keuangan syariah tidak hanya relevan sebagai alternatif sistem keuangan, tetapi juga sebagai solusi strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Inklusi keuangan syariah diharapkan mampu menjadi instrumen nyata dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mewujudkan tatanan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umat.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam peran perbankan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran angka atau hubungan statistik semata, melainkan pada pemaknaan, proses, dan dinamika yang terjadi dalam praktik perbankan syariah di tengah masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali realitas empiris, persepsi, serta pengalaman para pihak yang terlibat secara langsung dalam aktivitas perbankan syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual bagaimana peran perbankan syariah dijalankan, khususnya dalam aspek penghimpunan dan penyaluran dana, pembiayaan sektor produktif, serta program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk menelaah temuan-temuan penelitian dengan mengaitkannya pada konsep, teori, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta perbankan syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang dipandang memiliki kompetensi dan relevansi dengan fokus penelitian. Informan tersebut meliputi pihak pengelola atau pegawai perbankan syariah, nasabah pembiayaan, serta masyarakat yang merasakan dampak layanan perbankan syariah terhadap kondisi ekonomi mereka. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki panduan pertanyaan sekaligus fleksibilitas untuk menggali informasi yang lebih luas sesuai dengan jawaban informan.

Selain wawancara, pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas dan praktik perbankan syariah, khususnya dalam proses pelayanan, penyaluran pembiayaan, serta interaksi antara pihak bank dan masyarakat. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata yang dapat memperkuat dan melengkapi data hasil wawancara. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya bersifat verbal, tetapi juga mencerminkan kondisi empiris di lapangan.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi meliputi pengumpulan data berupa laporan tahunan perbankan syariah, profil lembaga, data pembiayaan, serta dokumen kebijakan yang relevan. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta sumber-sumber ilmiah lain yang berkaitan dengan perbankan syariah dan kesejahteraan masyarakat. Data sekunder ini berfungsi sebagai landasan teoritis dan konseptual dalam menganalisis temuan penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan

data yang diperoleh dari lapangan agar sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses merumuskan makna dan temuan penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis secara mendalam.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, dan waktu pengumpulan data. Dengan demikian, keakuratan dan kredibilitas temuan penelitian dapat lebih terjamin. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang hasil wawancara dan observasi guna memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Melalui metode penelitian kualitatif ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran perbankan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengungkap hasil atau dampak yang terlihat, tetapi juga proses, tantangan, serta strategi yang diterapkan oleh perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Pembahasan

Perbankan syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan. Sistem perbankan syariah hadir sebagai alternatif dari perbankan konvensional yang bertumpu pada mekanisme bunga (riba), dengan menawarkan model transaksi keuangan yang lebih etis dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dalam praktiknya, perbankan syariah mengedepankan mekanisme bagi hasil, transaksi berbasis aset riil, serta integrasi nilai-nilai sosial yang selaras dengan tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syariah), yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Melalui prinsip-prinsip tersebut, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam tidak semata-mata diukur dari peningkatan pendapatan, melainkan juga dari terciptanya keadilan distribusi, stabilitas ekonomi, serta terjaminnya perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, peran perbankan syariah menjadi semakin relevan dalam menjawab tantangan ketimpangan ekonomi dan keterbatasan akses pembiayaan yang masih dialami oleh sebagian masyarakat.

Salah satu kontribusi utama perbankan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui penyediaan pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti akad mudharabah dan musyarakah. Skema pembiayaan ini menempatkan bank dan nasabah dalam hubungan kemitraan yang setara, di mana keuntungan dan risiko usaha ditanggung secara proporsional sesuai dengan kesepakatan awal. Berbeda dengan sistem pembiayaan berbasis bunga yang menetapkan kewajiban pembayaran tetap tanpa memperhatikan kondisi usaha,

pembiayaan bagi hasil memberikan fleksibilitas dan keadilan bagi nasabah, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui pembiayaan mudharabah, bank berperan sebagai penyedia modal sementara nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Sementara itu, dalam akad musyarakah, bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal dan terlibat dalam pengelolaan usaha, sehingga risiko dan keuntungan dibagi secara adil. Pola pembiayaan semacam ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha tanpa terbebani kewajiban finansial yang memberatkan, sehingga secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat.

Selain melalui pembiayaan berbasis bagi hasil, perbankan syariah juga memberikan dukungan signifikan terhadap pengembangan UMKM dan penguatan ekonomi riil. Fokus pembiayaan perbankan syariah pada sektor produktif menjadikannya lebih dekat dengan aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari. Penyaluran dana ke sektor UMKM tidak hanya mendorong pertumbuhan usaha, tetapi juga berimplikasi pada penciptaan lapangan kerja baru, pengurangan tingkat pengangguran, serta peningkatan daya beli masyarakat. Dengan demikian, perbankan syariah berperan sebagai katalisator dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Lebih jauh, keterlibatan perbankan syariah dalam ekonomi riil memperkuat stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Transaksi yang berbasis pada aset nyata dan aktivitas produktif mengurangi potensi spekulasi yang berlebihan serta risiko krisis keuangan. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (prudential) dalam perbankan syariah yang menekankan keseimbangan antara keuntungan dan risiko. Dengan sistem yang lebih stabil dan berkeadilan, manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat luas.

Dengan demikian, perbankan syariah memiliki peran yang komprehensif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya melalui penyediaan layanan keuangan, tetapi juga melalui kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Melalui pembiayaan berbasis bagi hasil, dukungan terhadap UMKM, serta fokus pada ekonomi riil, perbankan syariah mampu menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai maqashid al-syariah.

Selain menjalankan fungsi komersial sebagai lembaga intermediasi keuangan, perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial yang menjadi ciri khas dan pembeda utama dibandingkan dengan perbankan konvensional. Fungsi sosial ini diwujudkan melalui pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang terintegrasi dengan aktivitas perbankan syariah. Keberadaan fungsi sosial tersebut menegaskan bahwa perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok yang kurang mampu.

Dana ZISWAF yang dikelola oleh perbankan syariah dapat dimanfaatkan secara produktif untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat. Program-program tersebut antara lain berupa bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro, pembiayaan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu,

serta dukungan layanan kesehatan bagi masyarakat rentan. Pemanfaatan dana sosial secara produktif ini memiliki dampak jangka panjang, karena tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, fungsi sosial perbankan syariah berkontribusi secara langsung dalam upaya pengurangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial yang masih menjadi tantangan utama pembangunan.

Di samping fungsi sosial, perbankan syariah juga berperan penting dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di tengah masyarakat. Literasi keuangan syariah mencakup pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, karakteristik produk dan layanan perbankan syariah, serta hak dan kewajiban nasabah dalam setiap transaksi. Melalui edukasi, sosialisasi, dan penyediaan produk keuangan yang mudah diakses dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, perbankan syariah mendorong masyarakat untuk lebih aktif memanfaatkan layanan keuangan formal secara bertanggung jawab.

Peningkatan inklusi keuangan syariah memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi keluarga dan masyarakat. Akses terhadap layanan keuangan yang adil dan transparan mendorong masyarakat untuk menabung secara terencana, berinvestasi pada sektor produktif, serta mengelola keuangan dengan lebih baik. Hal ini tidak hanya meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga, tetapi juga mengurangi ketergantungan masyarakat pada lembaga keuangan informal yang berpotensi menimbulkan praktik eksplorasi. Dengan semakin luasnya jangkauan layanan perbankan syariah, masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh oleh sistem keuangan formal dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Lebih jauh, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), berperan penting dalam mewujudkan sistem keuangan yang lebih stabil dan berkeadilan. Prinsip-prinsip tersebut mendorong transaksi yang berbasis pada kegiatan ekonomi riil, kejelasan akad, serta pembagian risiko yang proporsional antara para pihak. Dengan menghindari praktik spekulatif dan ketidakpastian yang berlebihan, perbankan syariah mampu meminimalkan potensi terjadinya krisis keuangan dan menjaga stabilitas sistem ekonomi secara keseluruhan.

Stabilitas ekonomi yang dihasilkan dari penerapan prinsip syariah memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sistem keuangan yang adil dan stabil menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi dalam menghadapi guncangan dan krisis. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan individu, tetapi juga berperan strategis dalam membangun tatanan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Referensi:

- Haq, M. I., & Kalamika, A. M. (2016). Kesejahteraan nasabah perbankan syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 2(2), 193–214.

- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Melina, F., Muyasarah, N., Bahita, S. S., & Agustin, I. (2025). Peningkatan literasi lembaga keuangan perbankan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Tuah Madani. *Al-Ihsan: Jurnal Pengabdian Agama Islam*.
- Melina, F., Muyasarah, N., Bahita, S. S., & Agustin, I. (2025). Peningkatan literasi lembaga keuangan perbankan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Tuah Madani. *Al-Ihsan: Jurnal Pengabdian Agama Islam*, 3(1), 45–56.
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA AT-TAWASSUTH: *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Maslahah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Nurrohman, D., Anshor, A. M., & Kooria, M. (2025). SHARIA MICROFINANCE REFORMULATION TOWARDS AN INCLUSIVE ECONOMY: An Approach Maqashid al-Shariah fi Hifdz al-Mal. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 273-302.
- SAM, A. A. M., Ubaidillah, U., Habibi, E., & Alfatani, I. A. (2025, November). Tajhin Sora dalam Tradisi Asyura. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (Vol. 9, No. 1, pp. 1328-1337).
- Siddiqi, M. N. (2006). Islamic banking and finance in theory and practice. New Delhi: Islamic Research and Training Institute.
- Silaban, R., & Ardiansyah, H. (2025). Inovasi perbankan syariah dalam mendukung pencapaian SDGs untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Silaban, R., & Ardiansyah, H. (2025). Inovasi perbankan syariah dalam mendukung pencapaian SDGs untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 1123–1135.
- Sujian Suretno, & Bustam. (2025). Peran bank syariah dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui pembiayaan modal kerja pada UMKM. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 77–92.
- Usmani, M. T. (2002). An introduction to Islamic finance. Karachi: Idaratul Ma'arif.
- Widyanata, B. (2025). Peran pembiayaan mikro syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. *Jurnal Kolaboratif Sains*.
- Widyanata, B. (2025). Peran pembiayaan mikro syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa: Studi kasus usaha gula aren di Desa Tanjung Lay. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(2), 201–210.